

**KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM
MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN
(SP3) MENURUT KUHP**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

VIRA YUNIAR SASMITA

011700116

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM

SUMPAH PEMUDA

2021

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : VIRA YUNiar SASMITA
NIM : 011700116
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM
DALAM MENGELUARKAN SURAT PERINTAH
PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) MENURUT
KUHAP



Palembang, 13 Maret 2021



DISETUJUI / DISAHKAN OLEH :

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH

Dr. MARSUDI UTOYO, SH., MH

**KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM
MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN
(SP3) MENURUT KUHAP**

**Penulis,
Vira Yuniar Sasmita
011700116**

**Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.**

**Pembimbing Kedua,
Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH.**

ABSTRAK

SP3 adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau lazim disingkat SP3. SP3 merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyidik atau Jaksa Penuntut Umum (JPU) jika menemui kondisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

Yang menjadi Permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Menurut KUHAP ?
2. Bagaimana Prosedur pengeluaran Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Menurut KUHAP?

Skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan penyidik untuk mengeluarkan SP3 dalam kasus tindak pidana, diberikan kepada tersangka yang kasusnya tidak terdapat cukup bukti untuk diteruskan penyidikan perkara tersebut. Lalu, suatu penyidikan dapat dihentikan secara formal yaitu dengan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), maupun informal yaitu dengan tidak ada penerbitan surat secara khusus.

Simpulan, Kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam mengeluarkan SP3 kepada tersangka yang mana kasusnya tidak diperoleh cukup bukti, peristiwa bukan merupakan tindak pidana, dan penyidikan ditutup demi hukum. Prosedur pengeluaran SP3 dapat dilakukan oleh penyidik polri dan PPNS.

Rekomendasi, agar proses penghentian penyidikan itu hendaknya di publikasikan yaitu melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilakukan secara adil dan jujur serta tidak tebang pilih.

Kata Kunci : Jaksa, Penghentian Penyidikan, SP3

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Ruang Lingkup.....	9
D. Metodologi.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kejaksaan.....	15
B. Pengertian Penghentian Penuntutan dan Penutupan Perkara.....	21
C. Asas-asas dalam Hukum Acara Pidana.....	25
D. Contoh Beberapa Kasus yang di SP3.....	31
BAB III KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) MENURUT KUHAP	
A. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Menurut KUHAP.....	33
B. Prosedur Pengeluaran Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Menurut KUHAP.....	38
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran-saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	46
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan serta penelitian, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Menurut KUHAP bahwa hak mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) itu sudah diberikan negara kepada kasus yang mana : Tidak diperoleh bukti yang cukup; Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana; dan Penyidikan ditutup demi hukum.
2. Prosedur Pengeluaran Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Menurut KUHAP bahwa Suatu penyidikan dapat dihentikan dengan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik Polri, pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan pada penuntut umum dan tersangka/keluarganya; Jika yang menghentikan penyidikan adalah PPNS, maka pemberitahuan penyidikan disampaikan pada: Penyidik Polri, sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atas penyidikan; dan Penuntut umum

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Alfitra, *Hapusnya Hak Memuntut dan Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Aristo M. A. Pangaribuan, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Farid wajdi dan Suhwardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar grafika, Jakarta, 2019.

Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

H. R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Sistem Peradilan Pidana*, PTIK, Jakarta, 2012.

Husein Harun M, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Ikhwan Fahrojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Setara Press, Malang, 2016.

Joenandi Efendi dan Jhony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2020.

Leden Marpaung, *Proses penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

O.C. Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Sumardi, *Etika dan Tanggung Jawab*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Komunikasi Pettanasse, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 2010.

Yusuf Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Yulva Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

8. Internet

Emerson Yuntho, Mencermati Pemberian SP 3 Kasus Korupsi, <http://www.hukumonline.com/detail>, diakses pada tanggal 28 Januari 2021.

KBBI Online website <https://kbbi.web.id/>, diakses pada tanggal 28 Januari 2021.

<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/12/27/mfp5np-ini-dia-lima-kasus-korupsi-yang-di-sp3-kejaksaan-agung>, diakses pada tanggal 30 November 2020.

<https://rangselbudi.wordpress.com/2011/08/18/penerbitan-sp3-dikaitkan-dengan-semangat-penegakan-hukum-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 23 Desember 2020.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11608/mencermati-pemberian-sp3-kasuskorupsi/>, diakses pada tanggal 23 Desember 2020.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8534/diamdiam-kejaksaan-agung-sp3kan-tiga-kasus-besar?page=3>, diakses pada tanggal 11 Februari 2021.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20180724/16/820177/kejaksaan-agung-sp3-kasus-chevron-ini-alasannya>, diakses pada tanggal 11 Februari 2021.

<http://www.bpkp.go.id/berita/read/446/5950/Kejagung-Keluarkan-SP3-Kasus-Kanindotex.bpkp>, diakses pada tanggal 11 Februari 2021.

<https://nasional.tempo.co/read/618713/jaksa-andhi-nirwanto-kerap-keluarkan-sp3/full&view=ok>, diakses pada tanggal 11 Februari 2021.

<https://media.neliti.com/media/publications/3374-ID-kewenangan-jaksa-penuntut-umum-dalam-mengeluarkan-surat-perintah-penghentian-pen.pdf>, diakses pada tanggal 11 Februari 2021.